



**PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Melati Nomor 17 Telp. (0517) 22703 – 21278 Fax. 21081  
**KANDANGAN – 71212**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**  
Nomor: **040** Tahun 2015

**Tentang**

**PEMBERIAN IJIN PENYELENGGARAAN**  
**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka tertibnya penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini program Pendidikan Non Formal di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak-hak Anak.
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat.
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 ).
- 12. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2009 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 )

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan ijin penyelenggaraan kepada
- KESATU : Nama Lembaga : KASIH MAMA  
Desa : Bajayau Lama  
Kecamatan : Daha Barat  
Kabupaten : Hulu Sungai Selatan  
Penyelenggara/ Pengelola : Muslimah
- KEDUA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan ini berlaku 3 (tiga) Tahun.  
Sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Ijin dapat diperpanjang untuk periode berikutnya dengan mengajukan permohonan perpanjangan 2 (dua) bulan sebelum masa ijin operasional ini berlaku habis.
- KEEMPAT : Pengelola/Kepala Satuan Pendidik wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan anak didik kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan u.p. Kepala Bidang PAUDNI.
- KELIMA : Ijin dapat ditarik kembali apabila dalam penyelenggaraan merugikan pada pihak masyarakat dan melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kandangan  
Pada tanggal : 18 Februari 2015



Tembusan Yth.:

1. Bupati Hulu Sungai Selatan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan  
u.p. Kabid Bina PAUDNI di Banjarmasin.